SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pencapaian visi Kabupaten Bandung Tahun 2010, perlu diefektifkan strategi ke empat dari tujuan dari misi kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui upaya-upaya yang berorientasi pada peningkatan SDM dan mendorong berkembangnya kesejahteraan sosial;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik, serta terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan dampak akibat musibah bencana alam/sosial di Kabupaten Bandung perlu diatur Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangtan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;

17. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi;

18. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Linkup. Tata cara pemeberitahuan kepada Pemerintah serta papan nama dan lambang organisasi kemasyarakatan;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

27. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;

30. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut sebagai Sekda, adalah Sekretariat Kabupaten Bandung.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.

10. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Asisten.
11. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengkoordinasian pelayanan kesejahteraan sosial, pengendaliaan pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah.
12. Bagian Koordinasi Sosial adalah Bagian Koordinasi Sosial di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial.
13. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, ketentraman ahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi keluarga dan masyarakat dengan menjungjung tinggi hak-hak azasi dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
15. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi pada instansi/SKPD yang menangani masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat.
16. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan pemberian hibah harus dilakukan secara efektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
17. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat. Selain itu, bantuan sosial tersebut sesuai dengan amanat perundang-undangan, juga diperuntukkan bagi bantuan partai politik. Pemberian bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat besaran

nominalnya seyogyanya dibatasi, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.

18. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yanc bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
19. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial atau keperluan yang dapat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
20. Transfer ke penerima hibah/bantuan adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk hibah/bantuan kepada penerima hibah/bantuan.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
22. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Maksud

Pasal 2

Sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan belanja Hibah, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan dan Belanja Tidak Terduga/bencana sosial lainnya pada kegiatan kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan serta organisasi sosial lainnya dan bantuan untuk bencana alam agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Sebagai upaya terselenggaranya pelayanan publik serta tercapainya pemberian bantuan sosial dan penanggulangan dampak akibat terjadinya musibah bencana alam/sosial.

(2) Setiap pemberian bantuan kepada kelompok/masyarakat oleh pemerintah agar ada legalitas formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum balk secara administrasi maupun fisik.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYALURAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama
Hibah

Pasal 4

(1) Hibah adalah sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum Pasal 1 point 16.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :

a. Hibah kepada Pemerintah Pusat.

b. Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

c. Hibah kepada Pemerintah Desa.

d. Belanja hibah kepada perusahaan daerah/BUMD/BUMN.

e. Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta.

f. Belanja hibah kepada keiompok masyarakat/perorangan.

g. Belanja hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

(3) Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagai berikut:

a. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD, yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.

c. Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban pemberian hibah dilakukan sebagai berikut :

a. Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi pengguna dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.

c. Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

(5) Besaran hibah sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah yang tidak bersifat terus menerus/mengikat yang diberikan kepada penerima bantuan dengan spesifikasi yang sejenis dan

peruntukannya ditetapkan dalam perjanjian hibah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial

Pasal 5

(1) Bantuan Sosial adalah sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum Pasal 1 point 17.

(2) Pemberian bantuan sosial adalah diperuntukkan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya. Pemberian bantuan sosial harus dilakukan secara efektif dan tidak mengikat/terus menerus, dalam arti bahwa pemberian bantuan dimaksud tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan pemberian bantuan dimaksud Iebih didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:

a. Bantuan sarana prasarana keagamaan, kesehatan, pendidikan, olahraga.

b. Bantuan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanan yang berlaku.

c. Bantuan kepada organisasi profesi.

d. Bantuan kepada organisasi sosial.

(4) Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang sebagai berikut :

a. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan atas rekening organisasi/team/yayasan atau bukan pada rekening atas nama pribadi dengan ketentuan diatas Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sedangkan penyaluran dana dari Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ke bawah dapat dibayarkan secara tunai dengan ketentuan harus dilengkapi dengan pemyataan tidak mempunyai rekening bank.

b. Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung. Proses pengadaan barang dimaksud dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan aset oieh pemerintah daerah.

(5) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukkan penggunaannya sedangkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang dan khusus bagi bantuan partai politik pertanggungjawabannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(6) Besar bantuan sosial sebagaimana diatur ayat (3), dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan yang dikoordinasikan oleh Bagian Koordinasi Sosial serta peruntukannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah dan ditindakianjuti dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan, dengan rincian kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut :

a. Bantuan sosial untuk mesjid/pondok pesantren/pendidikan, adalah :
 1) Tingkat Kabupaten maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 2) Tingkat Kecamatan maksimal sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
 3) Tingkat Kelurahan/Desa maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

b. Bantuan sosial untuk organisasi masyarakat/pemuda/profesi/partai politik, adalah :
 1) Tingkat Kabupaten maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Puluh Juta Rupiah);
 2) Tingkat Kecamatan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 3) Tingkat Kelurahan/Desa maksimal sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

(7) Bantuan sosial tidak diberikan secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memliki kejelasan peruntukkan penggunaanya.

Bagian Ketiga

Bantuan Keuangan

Pasal 6

(1) Bantuan keuangan adalah sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum Pasal 1 point 18.

(2) (2) Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus digunakan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bantuan keuangan bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintahan Daerah lainnya atau Pemerintahan Desa sebagai penerima bantuan.

b. Bantuan keuangan bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping pari penerima bantuan.

(4) Bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat berupa :

a. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya.

b. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

(5) Bantuan keuangan disalurkan langsung ke kas daerah/kas desa dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengeloiaan keuangan daerah.

(6) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Dan untuk penyerahannya ditindakianjuti dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan.

(7) Pertanggungjawaban dana bantuan keuangan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang dan merupakan obyek pemerlksaan.

Bagian Keempat

Belanja Tidak Terduga
Pasal 7

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan, bencana alam/bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan dukungan bukti-bukti yang sah.

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangggguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

(3) Besamya belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan dapat dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada SKPD yang mengusulkan untuk diproses melalui Bendahara Belanja Tidak Langsung sesuai dengan peruntukannya.

(5) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dipertanggungjawabkan oleh SKPD yang mengusulkan dalam bentuk tanda terima dan peruntukannya, serta pertanggungjawaban oleh SKPD sebagai obyek pemeriksaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENERIMA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Pertama

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 8

(1) Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 point 15.

(2) Organisasi Kemasyarakatan berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas adalah azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(3) Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :

a. Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;

b. Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;

c. Wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;

d. Sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar organisasi kemasyarakatan, dan antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan social politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

(4) Organisasi Kemasyarakatan berhak :

a. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;

b. Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.

(5) Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :

a. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

b. Menghayati dan mengamalkan, serta mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(6) Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

(7) Setiap Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota pengurus Organisasi Kemasyarakatan.

(8) Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(9) Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

a. Iuran anggota;

b. Sumbangan yang tidak mengikat;

c. Usaha lain yang sah.

(10) Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan harus tercatat pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum Pasal 1 point 15.

(2) Lembaga Swadaya Masyarakat berazaskan Pancasila adalah azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

(3) Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan mitra pemerintah sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara swadaya.

(4) Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai sifat :

a. Organisasi tersebut memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dirinya dan menentukan pimpinan atau pengurusnya;

b. Organisasi bisa berdasarkan minat, hobi, profesi atau orientasi tujuan yang sama;

c. Bermotif nirlaba (Non Profit).

(5) Lembaga Swadaya Masyarakat berfungsi sebagai :

a. Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

b. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

c. Wahana pengembangan keswadayaan masyarakat;

d. Wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi/Iembaga.

(6) Lembaga Swadaya Masyarakat berhak :

a. Melaksanakan kegiatannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;

b. Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan organisasi/lembaga;

c. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan bidang kegiatannya yang dimiliki, tanpa ikatan yang dapat merugikan kepentingan nasional.

(7) Lembaga Swadaya Masyarakat berkewajiban :

a. Menghayati dan mengamalkan serta mengamankan Pancasila dan UUD 1945;

b. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

c. Tidak melaksanakan kegiatan politik praktis yang menjadi fungsi organisasi sosial politik.

(8) Lembaga Swadaya Masyarakat berbentuk :

a. Yayasan;

b. Organisasi atau lembaga lainnya.

(9) Dana dan Sumber Daya :

a. Dalam melaksanakan kegiatannya Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai sumber keuangan atas prinsip kemampuan sendiri;

b. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat menerima bantuan dari pihak ketiga baik dalamnegeri maupun luar negeri, tanpa ikatan yang dapat merugikan kepentingan nasional;

c. Lembaga Swadaya Masyarakat yang menerima bantuan dari luar negeri berupa dana, tenaga ahli, peralatan dan jasa, harus melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Bangsa Indonesia sejalan dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional.

(10) Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat harus tercatat pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung.

Bagian Ketiga

ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Di Kabupaten Bandung ada 137 Organisasi Kemasyarakatan yang telah terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat meliputi :

a. Ormas Keagamaan;
b. Ormas Kepemudaan;
c. Ormas Profesi;
d. Ormas Kewanitaan.

(2) Yayasan di Kabupaten Bandung yang terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ada 119, yang meliputi :
a. Bidang Pendidikan dan Sosial;
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
c. Bidang Lingkungan Hidup;
d. Bidang Kesehatan.

(3) Peserta Pemilu Tahun 2004 ada 24 Parpol dan untuk tahun-tahun berikutnya peserta pernilu disesuaikan dengan jumlah peserta pemilu yang telah mendapat verifikasi dan Departemen Hukum dan HAM serta telah lobos verifikasi faktual dari Komisl Pemilihan Umum (KPU).

BAB VII

TATA CARA

Pasal 11

(1) Alokasi hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada kegiatan Bantuan Organisasi Kemasyarakatan, Bencana dan Pasca Bencana serta Sarana/Prasarana Keagamaan dengan Tata Cara/mekanisme penyaluran untuk yang mendapat bantuan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang didasarkan atas pengajuan proposal/surat permohonan yang disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan, bencana dan pasca bencana serta sarana/prasarana keagamaan atau Panitia yang dibentuk oleh masyarakat yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, kemudian disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan besaran sesuai kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 5, 6 dan 7.

(3) Mekanisme Penyaluran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga diatur melalui Berita Acara Penerimaan Dana dari Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Kegiatan kepada organisasi kemasyarakatan, bantuan sarana bencana dan pasca bencana serta sarana/prasarana keagamaan yang dituangkan dalam proposal atau surat permohonan.

(4) Bagi para Ketua DKM dan Pimpinan Pondok Pesantren mengajukan permohonan bantuan stimulan didasarkan atas kebutuhan sarana yang sangat urgent.

(5) Bagi Tokoh Masyarakat yang diberangkatkan ibadah haji selaku TPHD diusulkan oleh Organisasi Islam, Organisasi Kemasyarakatan dengan jelas tugas pokok dan fungsinya di masyarakat, sebagai dasar dan kewenangan Bupati Bandung

(6) Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, korban bencana serta organisasi pengelola sarana / prasarana keagamaan yang mendapat hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga harus melaporkan

penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bupati Bandung melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

(7) Camat berkewajiban menyeleksi secara selektif permohonan bantuan dan mengawasi (evaluasi dan monitoring) penggunaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Mei 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 22 Tahun 2008
TANGGAL : 15 Mei 2008
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG

MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG

PERSIAPAN :

- Setiap Organisasi Masyarakat/LSM atau perorangan dapat mengajukan bantuan dana yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung dengan tahap persiapan mengajukan proposal.
- Proposal harus jelas dan berisi tentang maksud dan tujuan yang akan dilaksanakan, lokasi, waktu, rencana biaya dan sasaran akhir yang akan dicapai.
- Proposal yang disusun harus mengarah pada kegiatan yang mendukung terlaksananya visi dan misi Kabupaten Bandung.

PELAKSANAAN :

- Mekanisme pengajuan proposal oleh Organisasi/LSM/ Perkumpulan/ Kepanitiaan/ Perorangan disampalkan kepada Bupati Bandung.
- Bagi Organisasi/LSM/Perkumpulan/Kepanitiaan/Perorangan yang mengajukan permohonan bantuan biaya, harus diketahui oleh pimpinan wilayah sesuai tingkatan organisasi yang bersangkutan.
- Bila telah dipandang cukup layak organisasi yang bersangkutan untuk mendapat bantuan, Camat memberikan rekomendasi atas proposal yang diajukan.
- Proposal yang telah mendapat rekomendasi Camat selanjutnya diolah oleh Tim di Tingkat Kabupaten dan apabila dipandang perlu dapat melibatkan SKPD terkait untuk melakukan penilaian kelayakan teknis.
- Besar bantuan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah, khusus untuk bantuan sosial maksimal sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bantuan hanya diberikan satu akli dalam satu tahun anggaran, namun apabila dipandang perlu berkaitan dengan sasaran kegiatan, cakupan wilayah dan volume yang cukup besar, maka dapat dipertimbangkan bagi penerima bantuan untuk mendapat bantuan pada tahun berikutnya.
- Bagi Organisasi Kemasyarakatan/LSM yang akan mendapat bantuan, keberadaan Organisasi/LSM yang bersangkutan harus tercatat pada Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Bandung.
- Bantuan akan disalurkan apabila telah memenuhi syarat-syarat administratif berupa proposal/surat permohonan bantuan yang lengkap.
- Bantuan akan disalurkan kepada organisasi/perorangan manakala telah tersedia dana untuk kepentingan kode rekening jenis bantuan yang bersangkutan.

- Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan atas rekening organisasi/team/yayasan atau bukan pada rekening atas nama pribadi dengan ketentuan diatas Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sedangkan penyaluran dana dari Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ke bawah dapat dibayarkan melalui cash atau cheque yang diatur dengan Peraturan Bupati.

MONITORING DAN EVALUASI :

- Monitoring dan evaluasi setelah bantuan disalurkan akan dilakukan SKPD terkait bantuan bersama-sama dengan Camat setempat.
- Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui bahwa bantuan telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya.
- Hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan jenis kegiatan pada tahun berikutnya.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA